



Pengamalan Kewajiban Sertifikasi Halal pada Usaha Kuliner di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar

Sappeami^{1*}, Baharuddin²

¹Institut Agama Islam Darul Da'wah Wal Irsyad Polewali Mandar

²Universitas Al Asyariah Mandar

*email: sappeamihamzah@gmail.com

Received: 10-11-2023

Revised: 10-11-2023

Accepted: 01-06-2024

Abstract

It is appropriate for Muslim consumers to obtain legal certainty for food and beverage product under the principles of Islamic law. One of the concrete manifestations of the government's efforts is the enactment of the law on halal product guarantees. The reality in today's society shows that many SMEs entrepreneurs in Polewali Mandar Bahari Square and Beach think that halal certification is not important. In fact, some of them think that the most important one is the business owner is Muslim. The type of research used is field research. It is qualitative with a sociological approach and a phenomenological approach. Data sourced from primary data and secondary data. Data was collected through data reduction, interviews, and documentation. Data was then managed through data reduction, data presentation and drawing conclusions and then analyzed used deductive and inductive techniques. The results SMEs entrepreneurs in Polewali Mandar Bahari Square and Beach have practiced halal certification in carrying out their business activities and are very concerned about their food products. The halal labeling has not affected on product sales of MSME entrepreneurs in Polewali Mandar Bahari Square and Bahari Beach because none of the entrepreneurs studied have halal certification.

Keyword: *Entrepreneurs, SMEs, Halal Certification*

Abstrak

Selayaknya konsumen Muslim mendapatkan kepastian hukum atas segala jenis produk makanan dan minuman yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah tersebut adalah dengan diberlakukannya undang-undang jaminan produk halal. Realitas di masyarakat saat ini menunjukkan bahwa pengusaha UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar banyak yang beranggapan bahwa sertifikasi halal itu tidak penting, bahkan sebagian mereka beranggapan bahwa yang terpenting adalah pemilik usaha tersebut beragama Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah (*field research*) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan fenomenologis. Data



bersumber dari data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dikelola melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan kemudian di analisis dengan menggunakan Teknik deduktif dan induktif. Hasil studi ini yakni wiraswasta UMKM di Alun-alun dan pantai bahari Polewali Mandar telah mengamalkan sertifikasi halal, dalam melaksanakan kegiatan usaha mereka sungguh memperhatikan produk yang mereka produksi. Secara umum labelisasi halal belum berdampak terhadap penjualan produk pengusaha UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar karena semua pengusaha yang diteliti belum ada yang memiliki sertifikasi Halal.

Kata kunci: *Pengusaha, UMKM, dan Sertifikasi Halal*

Pendahuluan

Sudah menjadi pandangan umum bahwa makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis yang selalu akan diperlukan oleh manusia, karena berfungsi menjaga keseimbangan fisik manusia.¹ Akan tetapi, penjelasan perihal tema ini jelas akan panjang kalau dihubungkan dengan pandangan Islam perihal makanan dan minuman. Hal ini lantaran dalam Islam, tampak akibat teologis ketika seseorang berharap memperoleh ataupun mengonsumsinya.

Terdapat syarat mutlak dalam Islam yang harus dipenuhi dalam mendapatkan atau mengonsumsi makanan dan minuman. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 168.²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal karena bukan semua yang diciptakan-Nya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal. Namun demikian tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, mubah dan makruh. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada hal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Hal yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik. Makan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani sering kali digunakan setan untuk memperdaya manusia.³

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT. pernah menciptakan tolok ukur makanan yang bisa dimakan dengan standar *halalan thayyiban*. Kata *halalan* di sini berarti jenis makanan yang diperbolehkan dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sedangkan kata *thayyiban* berarti semua jenis makanan yang memberi manfaat manusia karena telah memenuhi syarat kesehatan (misalnya: gizi, protein, higienis, dan lain-lain.) tidak

¹ Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), h.45.

² Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Tafsirnya*, 4th ed. (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h.25.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentara Hati, 2011). h456-457.

najis, tidak memabukkan, tidak membawa pengaruh negatif bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal.⁴

Islam memberikan koridor penting pada individu guna mengonsumsi makanan yang tidak cuma dihalalkan, akan tetapi berfungsi untuk kesehatan jasmaninya, sebab ada keterlibatan antara sehatnya jasmani dengan kesehatan kejiwaan. Seseorang yang mengaku dirinya mukmin, akan lebih berhati-hati dalam mengonsumsi produk makanan, atau memilih produk olahan makanan yang saat ini beredar. Hal ini disebabkan makanan seseorang sangat berpengaruh pada perilakunya sehari-hari. Jika makanan yang dikonsumsi itu bersih dan halal, maka dengan sendirinya ia akan selalu condong kepada perbuatan baik. Sebaliknya, kalau kotor dan haram, ia akan selalu condong kepada perbuatan buruk dan keji.⁵ Berdasarkan pada firman Allah SWT. dalam Alquran yang telah dijelaskan di atas maka ketentuan syariah inilah yang menjadi tolok ukur utama bagi konsumen muslim dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi.

Terdapat berbagai upaya pemerintah dari yang bersifat regulatif hingga pada level pengawasan terhadap peredaran produk makanan. *Pertama*, lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi yang berisi tentang bagaimana negara mengaturnya. Salah satu bentuk jelas dari usaha negara itu yaitu dengan diberlakukannya undang-undang jaminan produk halal di mana di dalamnya wajibkan tiap-tiap barang dan jasa yang dibuat dan beredar di Indonesia memiliki merek halal yang dikeluarkan oleh institusi Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Lembaga ini mengurus produk yang beredar di publik dengan teknik labelisasi sertifikat halal, sehingga wirausaha yang mempunyai akta halal itu mampu memberi label halal pada produknya, sehingga produk itu secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen muslim.

Realitas di publik saat ini membuktikan kalau wirausaha UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar banyak yang berpendapat kalau sertifikasi halal itu tidak berarti, justru sebagian mereka berpendapat kalau yang utama yaitu pemilik usaha itu berakidah Islam. Ketika diamati ada banyak pengusaha UMKM di bidang makanan dan minuman hampir tidak memedulikan sertifikasi halal yang saat ini telah diwajibkan oleh pemerintah melalui undang-undang jaminan produk halal. Sejauh pengamatan peneliti, para pengusaha UMKM di bidang makanan dan

⁴Anton Yudi Setianto, *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan Dan Dokumen : Pribadi, Keluarga, Perkawinan, Bisnis, Kesehatan, Pertanahan, HAKI & Pendidikan* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008). h.162.

⁵ Alkaff Idrus, *Cara Termudah Mendapatkan Kekayaan Yang Berlimpah Dan Halal*, 1st ed. (Solo: Aneka, 1987), h.40.

minuman di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar tidak satupun yang melabeli produk mereka dengan label sertifikasi halal.

Penelitian ini mengangkat fenomena tersebut dalam sebuah karya ilmiah agar yang diamati peneliti itu memiliki jawaban dengan dilaksanakannya penelitian terhadap fenomena yang terjadi pada pengusaha UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar tersebut, peneliti masih memiliki asumsi bahwa apa yang terjadi terhadap mereka mungkin karena mereka belum memahami tentang regulasi yang mewajibkan sertifikat halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia atautkah mereka memang benar benar merasakan kehadiran regulasi tersebut tidak akan menjamin penjualan mereka akan tetap dimintai oleh konsumen dan sebaliknya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, berikut pokok dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pengamalan Sertifikasi Halal Pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar? (2) Bagaimana dampak labelisasi halal terhadap penjualan produk Pengusaha UMKM di Alun Alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan bersifat kualitatif, yakni dengan menyajikan serta menganalisa data dalam tatanan kata-kata, bukan dalam tatanan angka-angka. Peneliti kualitatif mencoba memahami dan mendeskripsikan perilaku manusia dari sudut pandang orang yang bersangkutan. Dengan kata lain informasi atau sajian datanya harus menghindari adanya evaluasi dan interpretasi dari peneliti. Jika terdapat evaluasi atau interpretasi itu pun harus berasal dari subjek penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan fenomenologik. Uji kredibilitas ataupun keyakinan kepada hasil riset yang dijalani dengan teknik: Perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data, menganalisa data yang diperoleh, maka penulis menggunakan Teknik Analisis Deduktif dan Analisis Induktif. Proses dalam analisis data dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Pengamalan adalah proses, metode tindakan mengamalkan, mengadakan, penerapan serta pelaksanaan. sebaliknya manifestasi dalam format keberagamaan yaitu sejauh mana konotasi kaidah agama memengaruhi seorang dalam kehidupan sosialnya.⁶

Menurut Djamaludin Ancok dimensi pengamalan menunjukkan pada seberapa tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya,

⁶M. Nur Ghufron,dkk, *Teori-Teori Psikologi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.170.

yakni bagaimana individu berelasi dengan dunianya terutama dengan manusia lain.⁷ Faktor yang memengaruhi pengamalan antara lain keluarga, pergaulan, dan lingkungan masyarakat.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang memengaruhi dengan yang dipengaruhi.⁸

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam undang-undang. Pengertian UMKM tidak hanya meliputi perusahaan produksi saja, namun juga sektor usaha lain, misalnya perdagangan, konstruksi, pengangkutan, pertanian, servis, dan lainnya. Undang-undang ini disusun dengan tujuan guna memberdayakan tidak cuma usaha-usaha kecil dan menengah, tapi juga usaha-usaha mikro. Lazimnya, struktur dan materi dari undang-undang ini memuat tentang ketentuan umum, atas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif serta ketentuan pidana.⁹

Sertifikasi Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberitahukan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi Halal ini ialah ketentuan guna menyertakan identitas halal pada kemasan produk.¹⁰ Fatwa tertulis yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia guna menjamin kehalalan suatu produk dan memberikan ketentuan hukum bagi konsumen. Dalam pemikiran Islam sertifikat halal ialah bagian dari etika usaha dagang Islam. Hal ini karena sistem ekonomi usaha dagang dalam pemikiran Islam punya pengawasan intern dan integritas yang ditimbulkan oleh pedagang mukmin sebagai landasan dalam melaksanakan integritasnya.

Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Kehadiran LPPOM-MUI bisa menolong masyarakat dalam mendapatkan produk olahan yang halal. LPPOM-MUI ini menghasilkan validasi halal berbentuk sertifikasi halal bagi produsen yang berhasil audit. Dengan dikeluarkannya sertifikasi halal hingga pemakai bisa yakin produk yang halal mereka konsumsi. Sebagai prinsip para

⁷Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, ed. Muh. Sungaidi Ardani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.80.

⁸Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, vol. Cet XV (Jakarta: Balai Pustaka, 2017).

⁹Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), h.185-186.

¹⁰Sri Nuryati, *Halalkah Makanan Anda? Awas, Produk Haram Menegepung Kita!* (Solo: Aqwan Media Profetika, 2008).

pengikut agama Islam ialah motivasi memutuskan makanan halal serta terwakili dengan terdapatnya sertifikasi halal.¹¹

Sertifikasi halal berlaku 2 tahun, dikeluarkan MUI dengan pengesahan Departemen Agama. Khusus daging yang diekspor, Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan. Sertifikat halal bisa dicabut sebelum masa berlakunya habis, jika produsen terbukti melakukan penyalahgunaan label halal pada produknya.¹² Sertifikasi halal diperlukan untuk melihat kesahihan produk yang diolah, dikemas, dan dihasilkan. Pelanggan boleh jadi menginginkan produk yang memiliki faktor tertentu, atau menyingkirkan produk dengan faktor tertentu pula.¹³

A. Pengamalan Sertifikasi Halal Pengusaha UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar

Islam dalam bidang usahanya menjalankan prinsip penyeimbang antara segala kebutuhan, baik untuk produsen atau konsumen. Islam menjalankan sistem ekonominya dengan mempergunakan budi pekerti dan hukum bersama guna membangun sebuah konstruksi sistem yang efisien. Berkenaan dengan prioritas, Islam menyajikan skema penyeimbang antara kebutuhan pribadi (eksklusif) serta kebutuhan negara (umum) yang berdasar pada al-Quran dan Sunnah.¹⁴

Di Indonesia, kehalalan sebuah produk sepanjang ini diresmikan berdasar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat Komisi fatwa MUI yang anggotanya terdiri dari para ulama dan mencerminkan perwakilan dari ormas Islam. MUI berperan selaku institusi yang bukan lembaga negara yang memutuskan bermacam norma hukum. Fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI dituangkan ke dalam sertifikat halal. Lembaga ini telah diketahui dengan cara umum oleh publik Indonesia terkhusus publik orang Islam dan pelaku usaha serta mengetahui perihal sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Sertifikasi halal di Polewali Mandar dapat diperoleh dengan kebijakan yang pernah ditetapkan. Proses itu diajukan guna mendapatkan sertifikasi halal, faktanya pemilik warung yang pernah peneliti wawancara tidak ada yang mengetahui perihal kebijakan itu. Intinya selain dari pemahaman yang kurang, kesadaran pemilik warung dalam mengajukan sertifikasi halal juga sangat kurang. Selain itu pedagang yang ada di alun-alun kota Polewali dan Pantai Bahari belum diharuskan untuk

¹¹Muchith A. Karim, *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), h.4.

¹²Nuryati, *Halalkah Makanan Anda? Awaz, Produk Haram Menegepung Kita!*, h.155.

¹³Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2013), h.113-114.

¹⁴Ramlan Ramlan and Nahrowi Nahrowi, "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014): 145–54, <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>.

memiliki sertifikasi halal. Dalam memulai sebuah usaha, sertifikasi halal bukan dianggap prasyarat mendasar di Kabupaten Polewali Mandar, tetapi pemahaman perihal sertifikasi halal pernah disosialisasikan. Ditambah lagi di Kabupaten Polewali Mandar belum diberlakukan hukuman pada wiraswasta yang tidak mempunyai sertifikasi halal.

Adanya penyebaran data oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, para wiraswasta dalam pembuatan sertifikasi halal. Pengusaha UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar sungguh mencermati produk makanan yang mereka produksi, dari beberapa sumber menyatakan jika keluarga serta pekerja sungguh mencermati tentang penggunaan bahan baku dari produk makanan dan minuman yang mereka produksi, mereka mengatakan bahwa semua hal yang menjadi bagian dari terciptanya produk makanan dan minuman yang mereka buat harus higienis, dan tentu halal dalam pandangan Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pemilik usaha yang berada di Alun-alun Polewali dan Pantai Bahari Polewali Mandar disimpulkan bahwa mengaplikasian dari sertifikasi halal telah diamalkan oleh para pedagang, hal-hal yang dilarang dikonsumsi dalam Islam seperti kehalalan, kebersihan, kesehatan, bahan dasar yang akan diproduksi menjadi perhatian pertama bagi mereka pengusaha.

Selain memperhatikan bahkan baku yang digunakan dalam memproduksi usaha para pengusaha UMKM di Alun-alun Kota Polewali dan Pantai Bahari Polewali hanya memperhatikan lokasi tempat mereka berdagang.

Survei menunjukkan bahwa semakin tinggi level usaha, maka semakin besar jumlah pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha mikro yang telah memiliki sertifikat halal jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pelaku usaha kecil, begitu pula seterusnya pelaku usaha kecil yang telah memiliki sertifikat jumlahnya lebih kecil dibandingkan pelaku usaha menengah yang telah memiliki sertifikat halal.

Kondisi ini sangat memperhatikan mengingat jumlah pelaku usaha yang masuk kategori mikro dan kecil jumlahnya lebih banyak daripada pelaku usaha menengah. Artinya jumlah pelaku usaha UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Konsekuensinya adalah jumlah produk makanan UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar yang terjamin kehalalannya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah produk makanan yang tidak terjamin kehalalannya. Selain itu, walaupun pedagang UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar memiliki komitmen dan keinginan untuk menghasilkan produk makanan halal serta memiliki pengetahuan tentang sertifikasi halal, pada realitanya mayoritas pelaku UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar belum memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yaitu LPPOM MUI.

Adapun hambatanya para pelaku UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahri kala Polewali Mandar tidak mempunyai pemahaman terhadap tata cara dan sistem pendaftaran sertifikasi halal dari LPPOM MUI.

B. Dampak Labelisasi Halal terhadap Penjualan Produk, Pengusaha UMKM di Polewali Mandar

Secara umum para pemain UMKM masakan di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar mengenal jika kepemilikan sertifikat perihalal atas produk yang mereka miliki bakal menjadi salah satu faktor bagi pembeli terhadap untuk memilih produk yang mereka tawarkan. Hal ini tentu berpengaruh dengan peningkatan jumlah penjualan produk dan pada akhirnya juga berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan yang akan mereka dapatkan. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat meningkatkan mutu dan prestise suatu produk sehingga memiliki nilai tambah di mata para pelanggannya.

Menariknya terdapat keyakinan yang lebih kecil dari golongan usaha mikro ketimbang dengan usaha kecil dan menengah perihal kemampuan identitas halal pada produk mampu meninggikan khasiat yang didapat. Ketidakpercayaan terhadap profit yang bakal didapat meski telah beridentitas halal disebabkan mikro mikro di Alun-alun dan Pantai bahri Polewali Mandar tidak merasa yakin kalau sertifikasi perihalal mampu pengaruhi kehendak konsumen minat pembeli terhadap produk. Oleh karna itu, wajar jika masih ada tanggapan dari kalangan para pengusaha bahwa sertifikat halal tidak penting dimiliki oleh mereka. Selain dari hal tersebut asumsi bahwa makanan yang diproduksi oleh seorang Muslim pasti halal, sementara para pedagang UMKM Alun-alun kota Polewali dan Pantai Bahari Polewali Mandar mayoritas beragama Islam. Selain itu, kehalalan suatu makanan hanya didasarkan pada kriteria yang sangat sederhana yaitu ada tidaknya kandungan babi dan tidak berasal dari bangkai. Sertifikasi halal tidak terlalu dibutuhkan oleh UMKM di Polewali Mandar karena mayoritas penjual ataupun pembeli adalah mereka baragama Islam, berbeda dengan lokasi yang penduduknya mayoritas non Islam seperti salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yakni Mamasa disana membutuhkan sertifikasi halal untuk meyakinkan para konsumen muslim dalam mengonsumsi produk yang diperjualbelikan. Meskipun menurut para pedagang sertifikasi halal itu tidak penting untuk diterapkan di Alun-alun kota Polewali dan Pantai Bahari Polewali Mandar namun mereka tetap meyakini bahwa dengan adanya sertifikasi halal akan berpengaruh positif terhadap penjualan yang dilakukan, karena mampu menambah keyakinan para konsumen dalam memilih produk yang di tawarkan pada pedagang.

Pedagang Alun-alun dan panta bahari Polewali Mandar merespon positif perihal pemberlakuan Undang-undang no 33 Tahun 2014 tentang sandar produk halal dengan tujuan terdapatnya dukungan dari pemerintah terkait strategi

pembuatan. Minimnya pemahaman pedagang Alun-alun dan pantai bahari Polewali Mandar menginginkan ada sosialisai oleh pemerintah sehingga dimengerti secara menyeluruh oleh para pedagang.

Meskipun informasi diketahui oleh para pelaku usaha, tapi mereka tidak dengan langsung mengindahkan info itu karen terdapat hambatan serta kesulitan yang dilewati, seperti tidak terdapatnya anggaran, serta tidak mengenal perihal prosedur pengajuan sertifikasi halal.

Nyaris seluruh UMKM di Alun-alun dan Pnata bahari Polewali Mandar beragama Islam. Namau, terdapat beberapa pelaku UMKM yang tidak memahami perihal sertifikasi halal. Pelaku UMKM pada dasarnya mengenal kalau memakai produk halal ialah untukan dari keutuhan ibadah kepada Allah SWT.. Karena telah menjalankan perintah untuk senantiasa mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan tayyib.

Negara melalui Undang-Undang No 33 tahun 2021 tentang jaminan produk halal telah mengatur bawah semua produk yang beredar di Indonesia mulai tahun 2019 harus bersertifikasi halal untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang di konsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi evektif dan efisiensi serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bali pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Peran masyarakat dalam membangun terimplementasinya undang-undang tersebut sangat di diharapkan. Pengetahuan masyarakat tentang adanya jaminan negara yang telah di atur dalam undang-undang tersebut masih belum maksimal.

Sebagian pelaku UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar telah mengetahui atau setidaknya pernah mendengar tentang sertifikasi halal. Bahkan mereka berpendapat tentang pentingnya label atau cap halal pada semua produk makanan dan minuman halal. kesadaran akan menggunakan produk halal ini telah terbentuk di sebagian masyarakat terutama masyarakat dengan tingkat Pendidikan dan tingkat pengetahuan agama yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas status kehalalan makanan tersebut sekaligus memberikan informasi dan menambah keyakinan dari para konsumen. Akan tetapi, mayoritas pedagang tidak mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang mulai berlaku pada tahun 2019 seiring dengan pemberlakuan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya harus memenuhi berbagai ketentuan tentang kegiatan produksi agar tidak merugikan pihak konsumen baik dari segi kesehatan ataupun keselamatannya. Produksi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁵ Tujuan produksi dalam Islam adalah mendapat berkah yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pelaku usaha. Selain untuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri produksi juga harus berorientasi kepada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Dalam kegiatan produksi ada kepentingan sosial dan perlu kerjasama dan koordinasi maka dari itu perlu tanggungjawab yang besar terhadap pelaku usaha, terutama apabila hasil produksi yang diedarkan menyebabkan kerugian bagi yang mengkonsumsinya. Pelaku usaha juga ada yang cenderung acuh atau tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi karena anggapan mereka telah menggunakan bahan dan komposisi yang aman, sedangkan yang bahan yang aman belum tentu halal apalagi meliputi kebersihan makanan.

Terdapat dua masalah utama pelaku UMKM terkait sertifikasi halal yaitu masih adanya pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang sertifikasi halal dan masalah lainnya adalah mayoritas pelaku UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar belum mengetahui pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal terhadap semua produk yang diperjualbelikan di Indonesia pada tahun 2019. Sehingga diperlukan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi dua masalah tersebut, terutama mengubah pola pikir para pedagang UMKM bahwa pengaplikasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 seharusnya di indahkan. Hal ini tidak terjadi pada pelaku UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar, mereka para pengusaha walaupun mengetahui bahwa label halal itu seharusnya dimiliki oleh para pedagang namun tidak mengajukan sertifikasi halal. hal ini juga terjadi karena belum adanya regulasi pemerintah setempat tentang diwajibkannya sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudian Yunus dalam Artikelnya yang berjudul Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM di kota Gorontalo, disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat Kota Gorontalo yang belum mengerti tentang sertifikasi halal. Hal ini juga tidak didukung dengan pengawasan pemerintah yang efektif dari proses sosialisasi pemberian sanksi sampai dengan sekarang, sehingga membuat pelaku usaha khususnya yang ada di Kota Gorontalo meremehkan hal itu.¹⁶

Penerapan sertifikasi halal akan mudah diterapkann dalam suatu wilayah jika pemerintah juga mendukung penuh kebijakan tersebut, hal ini juga di alami oleh

¹⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), h.230.

¹⁶ Yudin Hamzah Yunus, "Efektivitas UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 1 (2021): 47, <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.326>.

pedagang Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar, tidak adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat menjadi penyebab kurang termotivasinya para pedagang untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal. respon positif para pedagang UMKM di wilayah Kabupaten Polewali mandar merupakan kesempatan yang besar untuk melakukan pembenahan kebijakan pemerintah setempat dalam membuat kebijakan tentang Kewajiban sertifikasi halal kepada para pedagang, seperti yang telah dilakukan oleh kalangan Muhammadiyah melalui LPH KHT Bekerja sama dengan Halal Center di perguruan tinggi Muhammadiyah merespon dengan mengeluarkan program ikrar halal. kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dilakukan dengan standar yang ditetapkan sebelumnya dengan mengacu pada Sistem Jaminan Halalm HAS 23000 dan standar Ikrar Halal Muhammadiyah. Materi Sistem Jaminan Halal (SJH) diberikan agar pengusaha mikro dan kecil mengetahui bagaimana cara produksi produk halal yang baik. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa pelatihan sistem jamina halal yang dilakukan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses produksi produk halal secara signifikan. Pendampingan dalam proses produksi masih diperlukan untuk menjamin bahwa proses produksi benar sehingga dihasilkan produk halan yang terjamin.¹⁷

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chrisna Bagus Edhita Praja dan Yulia Kurniaty dalam penelitiannya yang berjudul kendala dan upaya pemerintah dalam penerapan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal di Kota Magelang, Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah kewajiban halal yang akan diimplementasikan pada tahun 2019 harus didahului dengan sosialisasi dari Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan, MUI dan Kementerian Agama. Peran Pemerintah Kota Magelang melalui MUI, Dinas Kesehatan dan Diskoperindag saat ini sudah cukup signifikan dalam upaya implementasi Undang-Undang JPH tersebut melalui sosialisasi kepada pelaku usaha khususnya UMKM secara rutin, namun belum ada strategi khusus dalam upaya memfasilitasi pelaku UMKM dalam pembiayaan karena belum adanya petunjuk teknis dari Pemerintah.¹⁸

Semua pelaku UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar memandang penting terhadap keberadaan produk makanan halal di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar. Komitmen untuk menghasilkan produk makanan halal ini didasari oleh keyakinan bahwa semua produk makanan yang dikonsumsi orang Islam harus halal, mengingat mayoritas pelanggan produk makanan UMKM di

¹⁷ Nurkhasanah Mahfudh et al., "Halal Assurance System Training and Its Implementation with the Muhammadiyah Halal Pledge," *Community Empowerment* 6, no. 5 (2021): 828-32, <https://doi.org/10.31603/ce.4518>.

¹⁸ Chrisna Bagus Edhita Praja and Yulia Kurniaty, "Kendala Dan Upaya Pemerintah Dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Magelang," *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2017, 547-52.

Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar beragama Islam. Atas dasar keyakinan tersebut maka UMKM makanan dan minuman di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar berupaya untuk menyajikan makanan dan minuman halal kepada para konsumennya. Walaupun semua pelaku UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar berkeyakinan bahwa semua produk makanan yang dikonsumsi orang Islam harus halal tetapi tidak semua pelaku UMKM memiliki keyakinan yang penuh bahwa produk makanan dan minuman yang mereka jual terjamin kehalalannya. Selain itu, data juga menemukan bahwa ternyata tidak semua pedagang UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar memeluk agama Islam. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tambahan bagi konsumen tentang kehalalan makanan yang dijual oleh pedagang UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar. Dengan demikian, resiko untuk mengonsumsi makanan tidak halal di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar saat ini menjadi semakin besar. Dengan adanya sertifikasi halal pihak konsumen akan merasa aman dalam mengonsumsi dan itu akan berfungsi untuk memajukan bisnis bagi para pemilik usaha.

Keyakinan UMKM terhadap produk makanan yang mereka hasilkan memenuhi unsur halal hanya bersandarkan kepada klaim sepihak. Klaim tersebut berangkat dari asumsi bahwa makanan yang diproduksi oleh seorang Muslim pasti halal, sementara para pedagang UMKM ini mayoritas beragama Islam. Selain itu, kehalalan suatu makanan hanya didasarkan pada kriteria yang sangat sederhana yaitu ada tidaknya kandungan babi dan tidak berasal dari bangkai. Tetapi sebagian kecil diantara para pedagang UMKM juga memiliki ketidakyakinan terhadap kehalalan produk makanan yang mereka hasilkan terutama untuk produk makanan yang menggunakan bahan tambahan. Bahan tambahan atau bahan penolong dalam beberapa produk makanan digunakan bersama-sama dengan bahan baku utama untuk membuat suatu olahan produk makanan yang mereka jual. Bahan baku atau bahan penolong ini merupakan bahan yang tidak diketahui kehalalannya secara pasti. Tentu hal tersebut berada di luar kuasa mereka yang hanya mengandalkan prasangka baik saja tentang kehalalannya. Padahal agar suatu produk makanan disebut sebagai makanan halal maka semua produknya baik bahan utama, tambahan maupun penolong harus terjamin kehalalannya.

Islam telah memeritahkan kepada ummat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal, dan secara kelembagaan makanan yang halal dapat dikatakan halal apabila telah mendapatkan sertifikat halal dan Allah SWT.. Memeritahkan hal tersebut sebagaimana firman-Nya dalam Alquran Surat an-Nahl:16 (114)¹⁹

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١١٤

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Tafsirnya*, h. 280.

Terjemahnya:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan sukurlah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”

Ayat tersebut diatas telah memerintahkan untuk senantiasa mengonsumsi makanan yang halal lagi baik yang berarti enak atau lezat. Makanan yang *tayyib* secara subjektif belum tentu baik dan bermanfaat. Perintah Allah SWT. untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *tayyib* menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga pola hidup yang sehat melalui makanan yang di konsumsi.

Secara umum para pelaku UMKM makanan di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar mengetahui bahwa kepemilikan sertifikat halal atas produk yang mereka hasilkan akan meningkatkan minat beli masyarakat terhadap produk yang mereka tawarkan. Hal ini tentu berkorelasi dengan peningkatan jumlah penjualan produk dan pada akhirnya juga berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan yang akan mereka dapatkan. Oleh karena itu, sertifikasi halal dapat meningkatkan mutu dan prestise suatu produk sehingga memiliki nilai tambah di mata para pelanggan.

Menariknya ada keyakinan yang lebih kecil dari level usaha mikro dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah tentang potensi label halal pada produk dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Ketidakyakinan potensi laba yang akan diperoleh walaupun sudah berlabel halal disebabkan karena pedagang mikro di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar tidak merasa yakin bahwa sertifikasi halal dapat mempengaruhi minat pembeli terhadap produk makanannya. Oleh karena itu, wajar sekali jika masih ada anggapan di kalangan pedagang mikro dan kecil di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar bahwa sertifikat halal tidak penting dimiliki oleh mereka. Peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh sertifikasi halal telah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Syaeful Bakhri, dalam artikel ilmiah yang berjudul analisis kepemilikan sertifikasi halal terhadap tingkat pendapatan usaha pelaku industri kecil dan menengah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepemilikan sertifikat halal pada pelaku IKM di Kabupaten Cirebon, hasil Uji Chi-Square menjelaskan bahwa ada hubungan secara langsung antara kepemilikan sertifikat halal dengan pendapatan usaha para pelaku IKM di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya nilai $p\text{-value } 0,021 < (0,05)$ alpha, artinya kepemilikan sertifikat halal menjadi faktor pokok dalam peningkatan dan pendapatan usaha. Dampak positif kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan pendapatan sekaligus membuktikan bahwa semifinalis halal memiliki hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pendapatan pelaku IKM.²⁰

²⁰ Syaeful Bakhri, “Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 54, <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6789>.

Sertifikat halal telah dibuktikan oleh beberapa penelitian mampu meningkatkan pendapatan usaha bagi para pengusaha, namun bagi pengusaha kecil merupakan hal yang sulit untuk mengajukan sertifikasi halal dikarenakan kurang memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal dan juga paling utama adalah perihal biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan sertifikasi halal tersebut sementara pendapatan mereka masih terbilang sedikit, hal ini juga terjadi pada Pedagang yang ada di Alun-alun dan Pandata Bahari Polewali Mandar, kebanyakan mereka yang menyadari pentingnya sertifikasi halal namun sulit untuk melakukan pengajuan untuk produk yang dimilikinya.

Penutup

Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah Pengusaha UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar sudah mengamalkan sertifikasi halal dalam menjalankan kegiatan usaha, mereka sangat memperhatikan produk makanan yang mereka produksi, dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai semua menyampaikan bahwa keluarga dan karyawan sangat memperhatikan tentang penggunaan bahan baku dari produk makanan dan minuman yang mereka produksi, mereka mengatakan bahwa semua hal yang menjadi bagian dari terciptanya produk makanan dan minuman yang mereka buat harus higienis, dan tentu halal dalam pandangan Islam. Dampak positif labelisasi halal terhadap pengusaha UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar adalah dapat meningkatkan mutu dan prestise suatu produk sehingga memiliki nilai tambah di mata para pelanggan dan juga menambah keyakinan bagi konsumen muslim untuk mengonsumsi produk, sedangkan dampak negatifnya adalah bagi pengusaha kecil kurang mampu untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal karena terkendala pada biaya. Secara umum labelisasi halal belum berdampak terhadap penjualan produk pengusaha UMKM di Alun-alun dan Pantai Bahari Polewali Mandar karena semua pengusaha yang diteliti belum ada yang memiliki sertifikasi Halal.

Daftar Pustaka

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Alkaff, Idrus H. *Cara Termudah Mendapatkan Kekayaan Yang Berlimpah Dan Halal*. 1st ed. Solo: Aneka, 1987.
- Anton Yudi Setianto. *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan Dan Dokumen : Pribadi, Keluarga, Perkawinan, Bisnis, Kesehatan, Pertanahan, HAKI & Pendidikan*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Djamaludin Ancok, Fuad Nashori Suroso. *Psikologi Islami : Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*. Edited by Muh. Sungaidi Ardani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

- Effendi Rustam. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: MagistraLusaniaPress, 2003.
- Karim, Muchith A. *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Kementerian Agama. *Alquran Dan Tafsirnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Vol. Cet XV. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Kuncoro, Mudrajad. *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- M. Nur Ghufro, Rini Risnawitaq S. *Teori-Teori Psikologi*. Edited by Rose Kusumaningratri. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentara Hati, 2011.
- Mahfudh, Nurkhasanah, Retty Ikawati, Nina Salamah, and Mustofa Ahda. "Halal Assurance System Training and Its Implementation with the Muhammadiyah Halal Pledge." *Community Empowerment* 6, no. 5 (May 9, 2021): 828–32. <https://doi.org/10.31603/ce.4518>.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Alquran Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Nuryati, Sri. *Halalkah Makanan Anda? Awas, Produk Haram Menegepung Kita!* Solo: Aqwan Media Profetika, 2008.
- Ramlan, Ramlan, and Nahrowi Nahrowi. "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2014): 145–54. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya, 2005.
- Yunus, Yudin Hamzah. "Efektivitas UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 1 (March 25, 2021): 47. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.326>.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2016.